



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SADANG

Jl. Raya Sadang Km. 28 No. 40 Telp. (0287) 5506250 Kode Pos 54353

KEPUTUSAN CAMAT SADANG
NOMOR : 060/ 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) BERBASIS RESIKO
PADA KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT SADANG

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal untuk mendukung program reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan standar operasional prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berbasis resiko dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Kecamatan Sadang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sadang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Resiko pada Perangkat Daerah Kecamatan Sadang dengan Keputusan Camat Sadang

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Resiko pada Kecamatan Sadang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Register Resiko sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. menyempurnakan proses penyelenggaraan PATEN;
- b. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan PATEN;
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PATEN;
- d. pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan PATEN; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur Berbasis Resiko pada Kecamatan Sadang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup yaitu :

- a. Pemberian Rekomendasi Ijin Tempat Keramaian,
- b. Pembuatan KTP di tempat Perekaman Data Kependudukan,
- c. Pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan,
- d. Konsolidasi Database Kependudukan yang Bermasalah Data Kependudukan,
- e. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan,
- f. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan,
- g. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah,
- h. Pemberian Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran,
- i. Legalisasi SKCK,
- j. Penerbitan Surat Keterangan KKN, Survey dan Penelitian,
- k. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk ke luar daerah,

KEEMPAT

- l. Pemberian legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris,
 - m. Pemberian Legalisasi Proposal, dan
 - n. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar
- : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Perangkat Daerah Kecamatan Sadang

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sadang
pada tanggal : 04 Januari 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SADANG
KECAMATAN
SADANG
TJAHJO SAMBODO NUGRAHANING WIDI
KEBUMEN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SADANG
NOMOR 060/ 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN BERBASIS RESIKO
PADA KECAMATAN SADANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN SADANG

1. Pemberian Rekomendasi Ijin Tempat Keramaian,
2. Pembuatan KTP di tempat Perekaman Data Kependudukan
3. Pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan
4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan
5. Konsolidasi database kependudukan yang bermasalah data kependudukan
6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan
7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah
8. Pemberian Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran
9. Legalisasi SKCK
10. Penerbitan Surat Keterangan KKN, Survey dan Penelitian
11. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk ke luar daerah
12. Pemberian legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
13. Pemberian Legalisasi Proposal, dan
14. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar


TJAHJO SAMBODO NUGRAHANING WIDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT SADANG
NOMOR 060/ 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN BERBASIS RESIKO
PADA KECAMATAN SADANG

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA KECAMATAN SADANG

1. Pemberian Rekomendasi Ijin Tempat Keramaian,
2. Pembuatan KTP di tempat Perekaman Data Kependudukan
3. Pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan
4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan
5. Konsolidasi data base kependudukan yang bermasalah data kependudukan
6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan
7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah
8. Pemberian Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran
9. Legalisasi SKCK
10. Penerbitan Surat Keterangan KKN, Survey dan Penelitian
11. Pemberian Legalisasi Surat Pindah Penduduk ke luar daerah
12. Pemberian legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
13. Pemberian Legalisasi Proposal, dan
14. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar

KECAMATAN SADANG
TJAHJO SAMBODO NUGRAHANING WIDI
KEBUMEN

